

Maya Dwi Laksana
202210110311285
Prodi Ilmu Hukum

**TUGAS AKHIR
KONSEKUENSI HUKUM PENGGUNAAN PERMEN SEBAGAI
ALAT TUKAR MENGGANTI UANG TUNAI DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**

Oleh:

Maya Dwi Laksana

NIM: 202210110311285



Dosen Pembimbing 1 :

Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing 2 :

Ratri Novita Erdianti, SH.,MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

Maya Dwi Laksana
202210110311285
Prodi Ilmu Hukum

KONSEKUENSI HUKUM PENGGUNAAN PERMEN SEBAGAI ALAT TUKAR
MENGANTI UANG TUNAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
MAYA DWI LAKSANA
NIM: 202210110311285

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**KONSEKUENSI HUKUM PENGGUNAAN PERMEN SEBAGAI ALAT
TUKAR MENGGANTI UANG TUNAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**

Diajukan Oleh:

MAYA DWI LAKSANA

202210110311285

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Monday 19 January 2026

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MAYA DWI LAKSANA

202210110311285

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Monday 19 January 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Cholidah, SH., MH

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are arranged vertically on the right side of the page, corresponding to the names of the members of the examination board listed on the left. The top signature is the most legible and appears to be 'Prof. Dr. Tongat'. The other three signatures are more stylized and difficult to read.

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MAYA DWI LAKSANA

NIM : 202210110311285

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KONSEKUENSI HUKUM PENGGUNAAN PERMEN SEBAGAI ALAT
TUKAR MENGGANTI UANG TUNAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 26 January 2026
METERAL TEMPEL
1000
SEKID9ANX247837698
Maya Dwi Laksana

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi:

Perjalanan menyelesaikan skripsi ini mengajarkan saya untuk lebih mengenal dan menghargai diri sendiri. Di tengah rasa lelah, ragu, dan keinginan untuk menyerah, saya belajar bahwa saya mampu berdiri kembali selama saya masih mau berusaha dan berdoa. Saya menyadari bahwa proses tidak selalu berjalan mudah, namun justru dari kesulitan itulah saya ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, sabar, dan dewasa. Skripsi ini bukan hanya pencapaian akademik, tetapi juga bukti bahwa saya dapat melewati fase yang saya kira tidak sanggup saya jalani. Terima kasih, diri sendiri, karena sudah bertahan sejauh ini.

Motto:

Dalam setiap lelah, ragu, dan air mata, aku belajar bahwa yang terpenting bukan seberapa cepat aku sampai pada tujuan, tetapi seberapa kuat aku bertahan dalam proses. Selama masih ada doa yang terucap, usaha yang terus dilakukan, dan tawakal yang diserahkan kepada Allah Swt., maka setiap Langkah meski kecil dan tertatih adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan yang telah Dia siapkan

ABSTRAKSI

NAMA : MAYA DWI LAKSANA
NIM : 202210110311285
JUDUL : **KONSEKUENSI HUKUM PENGGUNAAN
PERMEN SEBAGAI ALAT TUKAR
MENGANTI UANG TUNAI DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**
PEMBIMBING : **Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum
Ratri Novita Erdianti, SH.,MH**

Praktik penggantian uang kembalian dengan permen dalam transaksi jual beli menimbulkan persoalan hukum karena melanggar hak konsumen dan melemahkan kedudukan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen serta implikasi hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut melanggar hak konsumen atas kepastian hukum, keadilan, dan kenyamanan bertransaksi, serta bertentangan dengan ketentuan penggunaan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran sah. Kesimpulannya, penggantian uang dengan permen merupakan pelanggaran hukum yang mencerminkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga diperlukan penegakan hukum dan edukasi publik untuk melindungi konsumen serta menjaga kedaulatan rupiah.

Kata kunci: **Rupiah, Perlindungan Konsumen, Alat Pembayaran, Konsekuensi Hukum.**

ABSTRACT

NAMA : MAYA DWI LAKSANA
NIM 202210110311285
**JUDUL : KONSEKUENSI HUKUM PENGGUNAAN
PERMEN SEBAGAI ALAT TUKAR
MENGANTI UANG TUNAI DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**
**PEMBIMBING : Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum
Ratri Novita Erdianti, SH.,MH**

The practice of giving candy as change violates consumer rights and undermines the Rupiah's status as legal tender. This study analyzes legal protection for consumers and its implications under Law No. 7 of 2011 on Currency and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the research finds that this practice breaches legal certainty, fairness, and comfort in transactions. It contradicts legal provisions mandating the use of the Rupiah as the only lawful means of payment. In conclusion, substituting money with candy is a legal violation reflecting low public awareness; thus, stronger law enforcement and legal education are needed to protect consumers and uphold the sovereignty of the Rupiah.

Keywords: Rupiah, Consumer Protection, Legal Tender, Legal Consequences.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul *“Konsekuensi Hukum Penggunaan Permen sebagai Alat Tukar Mengganti Uang Tunai dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang”* ini dapat diselesaikan dengan baik. Tanpa pertolongan Allah Swt., penulis tidak akan mampu melalui berbagai rintangan, keterbatasan, dan tantangan selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. Segala kemudahan, kelapangan waktu, serta kekuatan lahir dan batin yang diberikan-Nya menjadi nikmat yang tidak ternilai.

Penulis meyakini bahwa setiap langkah, proses, dan hasil yang tercapai dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kehendak Allah Swt. Oleh karena itu, penulis memohon semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisi-Nya, bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta dapat memberikan kontribusi positif bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Semoga Allah Swt. senantiasa membimbing penulis untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan mengamalkan ilmu dengan penuh tanggung jawab.

1. Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa pertolongan dan izin-Nya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan, serta kemudahan dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penulisan. Setiap langkah, usaha, dan hasil yang dicapai merupakan kehendak dan pertolongan-Nya semata. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi amal kebaikan bagi penulis dan semua pihak yang membacanya.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus Dosen Pembimbing I, merupakan sosok yang sangat berjasa dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas

kesediaan beliau meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan ketegasan. Sejak tahap penyusunan proposal hingga skripsi ini dapat terselesaikan, beliau senantiasa memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga dan membangun.

3. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II dengan segala ketulusan dan kesabarannya telah memberikan bimbingan, perhatian, serta nasihat ilmiah dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis selama proses penyusunan skripsi. Melalui arahan dan masukan yang diberikan, penulis mampu memperluas wawasan, mempertajam analisis, serta meningkatkan kedisiplinan dalam setiap tahapan penelitian. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, ilmu, dan pengorbanan yang telah diberikan. Keteladanan dan kepedulian beliau menjadi sumber semangat bagi penulis untuk terus berjuang dan berkembang. Semoga Allah Swt. senantiasa membalas seluruh kebaikan beliau dengan pahala yang berlipat ganda.
4. Dalam kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah dengan tulus ikhlas membimbing, mengajar, dan menanamkan ilmu pengetahuan, nilai-nilai keilmuan, serta sikap profesional selama penulis menempuh pendidikan. Berkat kesabaran, keteladanan, dan dorongan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Dosen, penulis dapat memperluas wawasan, mempertajam cara berpikir kritis, dan menyelesaikan studi hingga tahap penyusunan skripsi ini. Penulis berharap silaturahmi dengan seluruh dosen tetap terjaga dan bimbingan tersebut menjadi bekal utama yang berharga.
5. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada almarhum Ayah tercinta yang telah menjadi sumber inspirasi, teladan keteguhan, dan doa yang tidak pernah putus. Meski Ayah telah tiada, setiap langkah dan

pencapaian dalam hidup ini, termasuk terselesainya skripsi ini, tidak lepas dari kasih sayang dan pengorbanan Ayah di masa lalu. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Mama tersayang yang telah dengan penuh kesabaran dan kekuatan menggantikan peran Ayah, memberikan dukungan moral, doa, dan semangat tanpa henti di setiap proses yang penulis jalani. Mama telah menjadi tempat kembali, tempat berbagi cerita, serta sosok yang selalu percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini. Atas segala cinta, doa, dan pengorbanan yang tidak ternilai harganya, penulis hanya dapat memanjatkan doa semoga Allah Swt. membalas dengan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda.

6. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua kakak penulis, drg. Ema Dwi Laksana dan Crisminati, yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, dan semangat selama penulis menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Kakak-kakak telah menjadi tempat berbagi cerita, memberi nasihat, dan menguatkan ketika penulis menghadapi berbagai kesulitan. Doa, dorongan, serta bantuan yang tulus dari kakak-kakak membuat penulis tidak mudah menyerah dan terus berusaha memberikan yang terbaik. Semoga kebaikan, kasih sayang, dan pengorbanan kakak-kakak dibalas oleh Allah Swt. dengan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan. Penulis berharap dapat senantiasa membanggakan kakak-kakak melalui akhlak yang baik, karya, dan pengabdian di masyarakat.
7. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada **DF**, sosok yang senantiasa hadir menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Di saat penulis merasa lelah, ragu, dan hampir menyerah, DF menjadi tempat berbagi keluh kesah serta memberikan solusi dengan penuh kesabaran. Dukungan, perhatian, dan bantuan yang diberikan menjadikan penulis tidak merasa sendiri dan kembali menemukan semangat untuk terus melangkah. Kehadiran DF memberi kekuatan emosional yang sangat berarti, sehingga penulis

mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lebih yakin. Atas segala waktu, ketulusan, dan dukungan yang diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga segala kebaikan DF dibalas oleh Allah Swt. dengan balasan terbaik.

8. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada sahabat-sahabat penulis di kampus, yaitu Intan Septi, Adinda Safa, Verdina Putri, dan Fina Dewi, yang selalu hadir memberikan dukungan, keceriaan, serta semangat selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kebersamaan dalam belajar, berdiskusi, saling menguatkan di saat lelah, serta tawa yang tercipta di sela-sela kesibukan kuliah menjadi bagian berharga yang tidak terlupakan. Doa, bantuan, dan keikhlasan kalian sangat berarti bagi penulis. Semoga persahabatan ini tetap terjaga, dan Allah Swt. membalas setiap kebaikan kalian dengan keberkahan, kesehatan, serta kesuksesan di masa yang akan datang.
9. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada sahabat lama penulis, Bintang Stefany, Denisa Sasa, dan Loudy Magna, yang sejak dahulu hingga kini tetap memberikan dukungan, doa, dan perhatian yang berarti dalam setiap proses kehidupan penulis, termasuk dalam penyelesaian skripsi ini. Meskipun kesibukan dan jarak sering kali memisahkan, namun komunikasi, semangat, serta keikhlasan kalian untuk mendengar keluh kesah dan memberikan motivasi tidak pernah surut. Persahabatan yang terjalin sejak lama menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis. Semoga Allah Swt. senantiasa membalas setiap kebaikan kalian dengan kelapangan rezeki, kesehatan, dan kesuksesan di masa depan.
10. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri, Maya Dwi Laksana, yang telah berusaha bertahan dan tidak menyerah di tengah berbagai keterbatasan, tekanan, dan rasa lelah selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena telah berani melangkah, terus belajar dari kegagalan,

dan tetap percaya bahwa setiap usaha akan membuahkan hasil pada waktunya. Terima kasih telah mengajarkan diri untuk lebih sabar, ikhlas, dan kuat menghadapi setiap ujian. Skripsi ini menjadi bukti bahwa Maya mampu melewati fase sulit yang mungkin dulu terasa mustahil. Semoga ke depan, Maya senantiasa menjaga kesehatan, memperbaiki diri, memperkuat keimanan, dan terus melangkah dengan penuh keyakinan, doa, dan rasa syukur, agar dapat meraih masa depan yang lebih baik serta menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, dan bangsa. Penghargaan kepada diri ini diharapkan menjadi pengingat bahwa setiap proses memiliki nilai yang istimewa dan penting.



DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	13
C. TUJUAN PENELITIAN.....	13
D. MANFAAT PENELITIAN.....	14
1. Manfaat Teoritis :.....	14
2. Manfaat Praktis :.....	14
E. KEGUNAAN PENELITIAN.....	15
1. Bagi Penulis.....	15
2. Bagi Masyarakat.....	16
3. Bagi Institusi Penegak Hukum.....	16
F. METODE PENELITIAN	17
G. SISTEMATIKA PENULISAN	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Uang.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang UU NO. 7 TAHUN 2011 Tentang Mata Uang.	25
C. Tinjauan Umum Tentang Alat Tukar Selain Uang	29
D. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Jual Beli Menurut KUHPER.....	32
E. Tinjauan Umum Tentang Konsekuensi Hukum	35
F. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	38
BAB III PEMBAHASAN.....	43
A. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Menerima Permen sebagai Pengembalian dalam Transaksi Jual Beli.....	43
a) Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	43
b). Hak-Hak Konsumen yang Dilanggar	49
c). Tanggung Jawab Pelaku Usaha	55
d). Kedudukan Uang sebagai Alat Pembayaran yang Sah.....	59

e) Upaya Hukum bagi Konsumen.....	64
f). Perlindungan Preventif dan Represif	70
a). Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	77
b). Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	83
c). Konsekuensi Hukum.....	87
BAB IV PENUTUP.....	92
A. KESIMPULAN	92
B. SARAN	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	106



DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Bima. "Urgensi Tindak Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Mengalihkan Uang Kembalian Dalam Bentuk Permen Kepada Konsumen Saat Transaksi Jual Beli." *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, November 25, 2023.
- Agusta, Mario, Halida Zia, and Surya Novrian. "KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN UANG KOIN DALAM BENTUK PERMEN KEPADA PELANGGAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." *RIO LAW JURNAL* 4, no. 2 (2023).
- Ahmad, Andi, Dwi Ariyano, and Mawar Suriati. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENGGANTI UANG KEMBALIAN DENGAN PERMEN DI KOTA BALIKPAPAN JURIDICAL REVIEW OF BUSINESSES THAT REPLACE CHANGE WITH CANDY IN BALIKPAPAN CITY*. n.d.
- Akhyati, Najikha. "Tinjauan Hukum Positif Dan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Memberikan Kembalian Uang Belanja Berupa Permen." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8, no. 2 (2023): 105–17.
- Andrian, Sri, and Dian Eriani. "Upaya Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen Berkaitan Dengan Pengembalian Uang Dengan Permen Di Kabupaten Bireuen." *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 2 (2024): 205–16.
- Apriani, Titin. "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata." *Ganec Swara* 15, no. 1 (2021).
- Aringking, Hendra. "Pemalsuan Uang Rupiah Sebagai Tindak Pidana Menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang." *Lex Crimen* 4, no. 6 (2015).
- Atsar, Abdul, and Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Deepublish, 2019.
- Aulia, Anies Shahita, and Rial Fu'adi. "Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Perspektif Fiqih Muamalah." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2022, 29–42.
- Azharie, Ade. "Pemanfaatan Hukum Sebagai Sarana Untuk Mencapai Keadilan Sosial." *Lex Aeterna Law Journal* 1, no. 2 (2023): 72–90.

- Azis, Pahrudin, Muhamad Kholid, and Nasrudin Nasrudin. "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi." *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 11–21.
- B Siregar, Reja. "ANALISIS YURIDIS PENGALIHAN BENTUK UANG KEMBALIAN KONSUMEN DALAM BENTUK LAIN OLEH PELAKU USAHA SWALAYAN DI KECAMATAN RAMBAH." Universitas Pasir pengaraian, 2023.
- Badri, Syaiful, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki. "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 974–85.
- Bagenda, Christina, Stelvia W. Noya, Karman Jaya, Aniek Tyaswati Wiji Lestari, and Sri Murni. "Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4636–43.
- Bambungan, Onang. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenyamanan Keamanan Dan Keselamatan Dalam Mengonsumsi Barang Atau Jasa." *Lex Privatum* 11, no. 1 (2023).
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce Di Indonesia*. Nusamedia, 2019.
- Baziad, Raudhah Assyifa. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Uang Kembali Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Penelitian Pada Ritel Modern Di Kota Lhokseumawe)." Universitas Malikussaleh, 2025.
- Bunga, Dewi. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Advokasi* 6, no. 1 (2016): 73244.
- Dandu, Sudirman. "FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP MINAT NASABAH MENGGUNAKAN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk. CABANG PANKKUKANG MAKASSAR." *Akmen Jurnal Ilmiah* 16, no. 3 (2019): 452–64.
- Darnia, Meriza Elpha, Alfani Tiara Azmy, Arifa Fasya, Enjelinda Amelia, Fadhli Maulana, and Uli Widiriyani. "Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Pengembalian Uang Pada Pelanggan Di Industri Retail." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 31–43.

- Dogeru Prayoga, Andreas, Muhammad Sirodjuddin Sa'id, Muhammad Anas Faishal, and Salwadira Salwadira. "Pengembalian Sisa Belanja Menggunakan Permen." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 8, no. 1 (September 2024): 100–127.
- Erlinawati, Mira, and Widi Nugrahaningsih. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online." *Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017): 27–40.
- Habeahan, Besty, and Aurelius Rizal Tamba. "Perlindungan Hukum Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik." *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2021, 47–54.
- Hamid, Abd Haris, and MH SH. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Vol. 1. Sah Media, 2017.
- Haryani, Riastri. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 541–48.
- Hendrayana, I. Gede, Degdo Suprayitno, Loso Judijanto, Ferry Kosadi, Sri Yani Kusumastuti, and Sepriano Sepriano. *E-Money: Panduan Lengkap Penggunaan Dan Manfaat E-Money Dalam Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Herlina, Nina. "Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 2 (2019): 190–203.
- Hidayanto, Nur Jantra, Fazl Mawla Febrian, Farel Dwiki, and Sulastri Sulastri. "Analisis Konsep Perjanjian (NOOMINAT) Bernama Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 475–81.
- INDONESIA, BANK. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang." *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah*, 1999.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Lembaran Negara RI Tahun* 8 (1999): 36–37.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor, and Undang-Undang Nomor. "Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Tambahan Lembaran Negara*, 8.
- Kalensang, Andrio Jackmico. "Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit) Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Praktek." *Lex Crimen* 5, no. 7 (2016).

- Khalimahtusadiyah, Khalimahtusadiyah. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penggantian Uang Kembalian Dengan Permen Oleh Pelaku Usaha Pedagang Eceran Di Kecamatan Denpasar Utara.” Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2023.
- Komaling, Vannesaa Glorya. “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PIHAK-PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN GANTI RUGI TERHADAP PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.” *LEX PRIVATUM* 6, no. 8 (2018).
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, 2022.
- Kumalasari, Devy, and Dwi Wachidiyah Ningsih. “Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata.” *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018).
- Latukan, Fikry, Deassy JA Hehanussa, and Erwin Ubwarin. “Penerapan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Di Maluku.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020).
- Listiani, Erika. “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Lubis, Angreni Atmei. *Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Akta Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Notaris*. Universitas Medan Area, 2018.
- Maharani, Alfina, and Adnand Darya Dzikra. “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review).” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 659–66.
- Mala, Iva Khoiril, and Hoirul Anam. “DAYA TAWAR KONSUMEN YANG MENINGKAT: TANTANGAN BARU BAGI PRODUSEN.” *Multilingual: Journal of Universal Studies* 5, no. 1 (2025): 103–13.
- Manah, Asfi, M. Ulin Nuha, and Nur Soimah. “Analisis Konsep Nilai Uang Sebagai Alat Tukar Dalam Konteks Ekonomi Syariah.” *Economics and Digital Business Review* 5, no. 2 (2024): 652–59..
- Manalu, Dolli Gonting S. “Penjatuhan Pidana Penjara Dan Denda Dalam Tindak Pidana Pemalsuan MATA Uang Rupiah (Studi Putusan Nomor 1266/Pid. B/2023/PN Mdn).” Universitas Medan Area, 2024.

- Manolong, Allove Risard, Grace H. Tampongangoy, and Edwin N. Tinangon. "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SISTEM PENGEMBALAN UANG KEMBALIAN PELANGGAN PADA INDUSTRI RETAIL DI MANADO." *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023).
- Marpaung, Rolando, and Monica Sari Br Sitanggang. "TINJAUAN YURIDIS PELAKU KEPEMILIKAN UANG PALSU BERDASARKAN PASAL 36 JO PASAL 26 UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DI BELAWAN STUDI KASUS PUTUSAN NO: 704/Pid. B/2020/PN-MDN." *JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)* 3, no. 2 (2021): 199–207.
- Masri, Zainal Arifin H., and Syamsul Hadi. "Nilai Tukar Dan Kedaulatan Rupiah." *Sosio E-Kons* 8, no. 1 (2016).
- Masrukhin, Masrukhin. "Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berbasis Nilai Keadilan." UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023.
- Mela, Amelia. "Transaksi Bisnis Di Indonesia Menggunakan Mata Uang Dinar Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.
- Muhajir, T., Sumardi Efendi, and Syaibatul Hamdi. "Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat." *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 131–46.
- Nangin, Chikie. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekpedisi Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Lex Crimen* 6, no. 4 (2017).
- Nasution, Aziz. "Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia." Bandung: PT. Citra Adiya Bakti, 2014.
- Nasution, Edi. *MEMAHAMI PRAKTIK PENCUCIAN UANG HASIL KEJAHATAN*. n.d.
- Nasution, Hani Riadho, and Abd Harris. "Kedudukan Konsumen Dalam Hubungan Hukum Dengan Pelaku Usaha Di Indonesia." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 6 (2025): 470–84.
- Nisa, Ummul Khairun, and Asrul Hidayat. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalikan Pada Transaksi Di

Alfamart Dengan Barang.” *Madani Legal Review* 8, no. 2 (2024): 129–45.

Njatrijani, Rinitami. “Posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen.” *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2017).

Nurmulia, Rahmi, and Fitri Kurniawati. “Analisis Pengembalian Uang Belanja Dengan Barang Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus: Penggunaan Permen Sebagai Kembalikan Dalam Transaksi Di Biru Swalayan, Desa Bebel, Kecamatan Wiradesa).” *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2025): 16–21.

Pinem, Jeslyn. “Kedudukan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.” *Lex Privatum* 9, no. 12 (2021).

Pratama, Ketut Ade Candra Guna, Dewa Gede Sudika Mangku, and Si Ngurah Ardhya. “Implementasi Perlindungan Konsumen Atas Hak Kembalikan Yang Diganti Permen Oleh Toko Swalayan Di Kota Singaraja.” *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2023): 50–59.

Pratama, Moch Nurkholis, and Indi Nuroini. “Legalitas Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.” *DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement)*, 2023, 61–71.

Prayoga, Andreas Dogeru, Muhammad Sirodjuddin Sa’id, Muhammad Anas Faishal, and Salwadira Salwadira. “Pengembalian Sisa Belanja Menggunakan Permen.” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 8, no. 1 (2016): 100–127.

Purba, Perjaka, Ketut Sudiarmaka, and Dewa Gede Sudika Mangku. “Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 3 (2019): 156–67.

Purwito, Edy. “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya.” *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)* 13, no. 1 (2023): 109–29.

Putra, Chandra Adi Gunawan, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 13–19.

- Putri, Sri Loresa. “Pelaksanaan Transaksi Elektronik Tol Dihubungkan Dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
- Putri, Vina Karina, Ayang Fristia Maulana, Karnawi Karnawi, Rafli Raihan, Dicky Setiawan, Nabiila Fasya, Niken Audy Risma Fiesesha, Mohamad Sopyan Hidayat, and Lukmanul Hakim. “PEMAHAMAN NILAI PANCASILA DAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DALAM EDUKASI RUPIAH.” *PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)* 2, no. 05 (2024): 1279–86.
- Rafika, Aliyatur, Echwan Iriyanto, and Fiska Maulidian Nugroho. *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Transaksi Yang Mempunyai Tujuan Pembayaran Menggunakan Mata Uang Rupiah Di Indonesia*. n.d.
- Rahman, Arif. “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 21–42.
- Reza, Muhammad Salman Ali. “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT PERBEDAAN HARGA PADA WAKTU PEMBAYARAN DI MINIMARKET.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Ri, U. U. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Lembaran Negara Republik Indonesia* 42 (1999).
- Ricki Aditya Putra, Ricki Aditya Putra. “Perlindungan Hukum Atas Hak Konsumen Dalam Kasus Penipuan Transaksi Jual Beli Di Perdagangan Online (E-Commerce) Shopee.” UNDARIS, 2023.
- Ridha, Irfan, Yulia Rahmi, Wahyudi Rahmad Sofian, Yona Maghfirah, Muhammad Farhan Hidayat, Rudi Wijaya Hulu, Putri Lestari, Vanessa Putri Ramadani, Nur Fazira Simanjuntak, and Sayyid Hafiz Al Muhyi. “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN UNTUK MENEGAKKAN HAK-HAK KONSUMEN DI INDONESIA.” *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 2888–98.
- Ridwan, Siti Nurfaidha, Muhammad Rinaldy Bima, and Aan Aswari. “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Berupa Permen.” *LEGAL DIALOGICA* 1, no. 1 (2025): 1–12.
- Ritonga, A. “Analisis Respon Pedagang Kecil Terhadap Pembiayaan KUR Pada PT Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.” UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024.

- Rohman, M. Najibur. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia." *Jurnal Supremasi*, 2021, 1–10.
- Rohmannudin, Rohmannudin, Iqbal Hidayatullah, Mohd Winario, and Ramanitya Dewi Putri. "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999." *Journal of Legal Sustainability* 1, no. 2 (2024): 1–7.
- Sakinah, Sakinah, and Nanda Safarida. "Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Pengembalian Uang Belanja Konsumen (Studi Kasus Di Atakana Swalayan Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat)." *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 26–49.
- SANI, ANITA. *MITIGASI RISIKO TRANSAKSI JUAL BELI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG SEIMBANG ANTARA KONSUMEN, PELAKU USAHA DAN MARKETPLACE BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM*. 2024.
- Sari, Liani, Andi Annisa Nurlia Mamonto, Revie Kurnia Katjong, Irsan Irsan, Harry A. Tuhumury, and Raykuni N. Imbiri. "Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Uang Koin (Logam) Dalam Pengembalian Transaksi Jual Beli Yang Digantikan Dengan Permen." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2664–72.
- Sati, Laras, Felisa Prilly Priscilla Santoso, and Gamas Andika Wijaya. "Pengembalian Uang Belanja Konsumen Diganti Permen Pada Saat Transaksi." *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2022): 281–88.
- Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 46–64.
- Sibarani, Tobias William Reuven, and Gunardi Lie. "PEMAHAMAN PERLINDUNGAN PREVENTIF BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 4, no. 2 (2024): 55–68.
- Simatupang, Shera Aulia. "Implementasi Prinsip Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK." *Dialogia Iuridica* 9, no. 1 (2017): 042–057.
- Simorangkir, Iskandar, and S. Suseno. "Sistem Dan Kebijakan Nilai Tukar." *Seri Kebanksentralan* 12 (2004).
- Siregar, Sutan Pinayungan. "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan

- Konsumen.” *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 2 (2024): 228–33.
- Situngkir, Roman. “Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.” *De Lega Lata: Jurnal*
- Subekti, R., and R. Tjitrosudibio. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).” *Jakarta: Pradnya Paramita*, 2003.
- Sudiarni, Sudiarni, Himsar Pariaman Ompusunggu, Maisah Maisah, and Sinta Pala Sari. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terhadap Pemberian Permen Sebagai Pengganti Uang Kembalian Di Kota Tanjungpinang.” *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (2023).
- Sugiarti, Titing. “Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Kewajiban Transaksi Menggunakan Rupiah.” *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 2, no. 2 (2016): 4–16.
- Sugiasuti, Natasya Yunita, Rakhmita Desmayanti, and Nahla Samir Ahmed Shahin. “Sikap Hakim Dalam Menerapkan Pasal 1321 KUHPerdata: Studi Putusan Pengadilan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 3 (2023): 673–91.
- Suhadi, Endi, and Ahmad Arif Fadilah. “Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 7 (2021): 1967–78.
- Susanto, Sri Nur Hari. “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 126–42.
- Suwandi, Muhammad Ichsyah. “Peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Di Kota Medan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen.” Universitas Medan Area, 2022.
- Syahir, Ahmad, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. “Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 930–44.
- SYAHPUTRA, ADITYA MAULANA. *Perlindungan Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Perjanjian Jual-Beli Pada Supermarket Di Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Tampubolon, Wahyu Simon. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016): 53–61.

- Tsabit, Ahmad Majdi. "Etika Pertukaran Dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2018): 153–96.
- Tuela, Marcelo Leonardo. "Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan." *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014).
- Turagan, Aditya Fadli. "Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPerdara." *Lex Privatum* 7, no. 1 (2019).
- Umar, Dhira Utara. "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* 8, no. 1 (2020).
- Umar, Muhamad Farhan, Donna O. Setiabudhi, and Toar Neman Palilingan. "Penggunaan Mata Uang Digital Sebagai Sarana Transaksi Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *LEX PRIVATUM* 14, no. 3 (2024).
- Usman, Rachmadi. "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 134.
- Utami, Dian. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Kredit (Studi Pada PT BII Finance Center)." Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Utami, Ruci. "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAPA PERBUATAN PENGALIHAN UANG KEMBALIAN DENGAN BARANG (UNDANG UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)." *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 6, no. 6 (2024): 225–29.
- Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya. "KONSTRUKSI PROGRESIF SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH." *Proceeding APHTN-HAN* 1, no. 1 (2023): 755–84.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Mewujudkan Keadilan*. Publika Global Media, 2024.
- Widjaja, Rommy, Siswantari Pratiwi, and Mardani Mardani. "Analisis Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 8793–810.
- Widya, Corry. *Tanggung Jawab Merchant Dalam Perjanjian Jual-Beli Menggunakan Kartu Kredit*. Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Wowor, Marcella GHA, Edwin N. Tinangon, and Grace Karwur. "ANALISIS PERAN PENGAWASAN BANK INDONESIA

UNTUK MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN.” *Lex Administratum* 13, no. 1 (2025).

Zain, Biqi Asshafah, and Muhammad Andree Ardiansyah. “PRAKTEK PENGEMBALIAN UANG SISA PEMBELIAN PERSPEKTIF AKAD BA’I AL-MUQAYYAD.” *Jumhuria: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2025): 31–36.



3. Lampiran 3 : Sertifikat Bebas Plagiasi

